



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 517/ 263 /KPTS-DISKOP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR SELUANG MUBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Seluang Muba Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
8. Peraturan Menteri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Nomor 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 266);

2. Keputusan Bupati Nomor:
DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.19.0000/001/2023 Tanggal 02
Januari 2023 Tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
(DPA-OPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Seluang Muba Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Lembaga Inkubator Seluang Muba Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 - Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. Irwan Sazili, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk I

NIP. 197007061990091001



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 517/ 264 /KPTS-DISKOP/2023

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR SELUANG MUBA

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR SELUANG MUBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Seluang Muba serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Seluang Muba Kabupaten Musi Banyuasin tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Seluang Muba Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

- dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Nomor 266 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 266);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Kelembagaan Inkubator Seluang Muba Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Seluang Muba Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Susunan Kelembagaan Inkubator Seluang Muba Kabupaten Musi Banyuasin dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai


tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
- b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proposional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. 1. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
 - b. 2. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
 - b. 3. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisah dari program kerjasama.
 - b. 4. Asisten Manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi;

KETIGA : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Seluang Muba Kabupaten Musi Banyuasin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. Irwan Sazili, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 197007061990091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN
NOMOR : 264 /KPTS-DISKOP/2023
TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
SELUANG MUBA

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
SELUANG MUBA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR SELUANG MUBA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
1.	ZULKARNAIN, SP.	KETUA
2.	Hj. FITRY JUWITA SARY, S.Si., M.Si.	MANAJER
3.	SEPTIANA DWI WIJAYANTI, SE.	ASISTEN MANAJER PROGRAM INKUBASI
4.	RUCCI MARA AMSTRYNO, A.Md.AK.	ASISTEN MANAJER FASILITASI PENDANAAN
5.	AIDIL FIKRISYAH, S.Kom., M.Si.	ASISTEN MANAJER PENGEMBANG, JEJARING, DAN KERJASAMA
6.	CITRA PRONIKA, SE., M.Si.	ASISTEN MANAJER KOMERSIALISASI PRODUK
7.	MIMI APRIANI, SE.	PENGELOLA
8.	INTAN SUKMA HADJAR SAID, A.Md.	PENDAMPING TENANT
9.	YUNIKA TRI SUCI LESTARI, SE.	PENDAMPING TENANT
10.	AZIZAH NURUL A.	PENDAMPING TENANT

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. Irwan Sazili, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 197007061990091001